

SKRIPSI

BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

PENCURIAN MOTOR DI KOTA SORONG

Di Susun Oleh :



PAULINA LINCE MOIFILIT

NIM.147420119013

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FHSIPOL)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)

SORONG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KOTA SORONG

NAMA : PAULINA LINCÉ MOIFILIT

NIM : 147420119013

Telah disetujui tim pembimbing

Pada

Pembimbing I

Muhamad Hasan Rumlus, M. H.

NIDN. 1474229099701


.....

Pembimbing II

Moh. Ery Kusmiadi, M. H.

NIDN. 1428049401


.....

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada:



Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I

NIDN 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Mariya Azis, M.H.

NIDN.1401059601



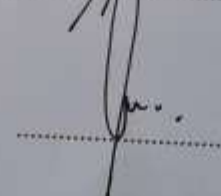
2. Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

NIDN.1429099701



3. Moh. Ery Kusmiadi, M.H

NIDN 1428049401



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong 10 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Paulina Lince Moifilit

HALAMAN MOTO

Filipi 4:6 (TB)

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

**SEBAB TUHAN YESUS AKAN MENGAJAT ENGKAU JADI KEPALA
DAN BUKAN EKOR,** Sebab itu jangan Kuatir Tetap **MENGUCAP SYUKUR**
dalam segala Hal.

ABSTRAK

Paulina Lince Moifilit / 147420129013. **Bantuan Hukum Gratis Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Sorong.** Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mei, 2025.

Penelitian ini membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi korban tindak pidana pencurian motor di Kota Sorong. Latar belakang penelitian didasari oleh maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat serta keterbatasan korban, khususnya dari kalangan tidak mampu, dalam memperoleh akses terhadap pendampingan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran LBH dalam memberikan bantuan hukum gratis serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui observasi, wawancara dengan pengurus LBH/Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong, serta studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pencurian motor, mulai dari konsultasi hukum, bantuan pelaporan ke kepolisian, pendampingan di tahap penyidikan hingga pembelaan di pengadilan. LBH juga melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih sadar akan hak-haknya. Namun, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, proses hukum yang panjang dan berbelit, serta minimnya dukungan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Korban, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmad dan Ridho-Nya sehingga Penelitian Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan Skripsi ini dapat bertujuan sebagai tugas dimana mengakhiri studi penulisan pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar besanya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, merupakan sosok seorang Pemimpin yang penuh dengan kasih sayang dan bertanggungjawab bagi kami selaku mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong dan kami bangga menjadi bagian dari kepemimpinan Bapak Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.

2. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
3. Bapak Mohammad Ery Kusmiadi, M.H. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
4. Bapak Muhammad Hasan Rumlus, M.H. selaku ketua penguji proposal dan juga pembimbing pertama yang mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal dan skripsi ini.
5. Bapak Mohammad Ery Kusmiadi, M.H selaku ketua penguji skripsi dan juga dosen pembimbing dua dalam penyusunan proposal dan skripsi ini.
6. Ibu Mariya Aziz, H.M selaku dosen yang selalu mengarahkan penulis untuk tetap mengikuti kuliah dan selalu setia membantu penulis dalam perkuliahan hingga ke tahap skripsi saat ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong , yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
8. Kepada Orangtua tercinta saya Bapak Obaja Moifilit, Bapak Klinton Maniburi, Ibu Rosalina Klasya , Ibu Albertina Maniburi, Ibu Meitje Maniburi, Ibu Mirmina, atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orang tua harapkan.
9. Kepada Suami saya Teisyar Sawaki yang telah membantu saya dalam doa serta semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi.

10. Kepada kaka Jein Wosiri, S.H yang telah membantu dalam turun penelitian di LBH.
11. Kepada Adik-adik saya yang selalu setia menjaga buah hati saya, Yulike Sawaki, Putri Baransano, Jeni Maniburi, Carmelia Maniburi, Marselo Maniburi.
12. Keluarga serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf.

Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepanya lebih baik lagi. saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Sorong, 18 Mei 2025

Penulis

Paulina Lince Moifilit

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Sub Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
HalamanPengesahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Motto	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
A . Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	12
a.Tindak Pidana Pencurian	12
B. Karangka Pikir	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian	36
C. Sumber Data	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Ananlis Data	39
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian	41
BAB V	50
PENUTUP	50
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
A. Artikel	60
B. Buku-Buku.....	61
C. Undang-Undang	61
LAMPIRAN - LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi Advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang yang kurang mampu seperti sudah dijelaskan sebelumnya memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang mana setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum. Dalam hal ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan, perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban. Adapun korban merupakan orang yang menderita akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Perlindungan kepada setiap orang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Adapun bantuan hukum diberikan kepada orang yang menghadapi

masalah hukum. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 4 Bab II ruang lingkup, bantuan hukum meliputi masalah hukum diantaranya seperti pidana.

Tindak pidana sendiri adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Wedanti (2013) perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat tentu saja terdapat banyak tindak pidana, karena seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi maka meningkat juga tindak pidana, kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk. Adapun tindak pidana dalam penelitian ini terkait pencurian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 menjelaskan tentang pencurian yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang peraturan yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, pasal 362 KUHP pencurian adalah tindakan seseorang yang mengambil suatu barang, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki tanpa seizin pemilik dan melawan hukum. Pasal ini juga menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dan tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman

penjara. Adapun tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang semakin marak terjadi di tengah-tengah kalangan masyarakat paling meresahkan karena sangat-sangat merugikan korban.

Berdasarkan hasil observasi yang di temukan peneliti pencurian di kota Sorong semakin marak dan selalu meresahkan warga kota Sorong. Pencurian yang dilakukan oleh pelaku yaitu mengambil barang korban seperti uang, HP, perhiasan, laptop motor dan benda berharga lainnya. Kasus pencurian yang dilakukan pelaku sering kali menimbulkan luka dan bahkan kematian yang dialami keluarga korban, hal ini karena pelaku dalam melakukan pencurian menggunakan kekerasan (begal) dan membawa alat-alat tajam. Pencurian yang dilakukan pelaku juga tidak pernah mengenal waktu, tempat dan usia bahkan dilakukan secara individu maupun kelompok. Akibat dari kasus pencurian yang semakin marak membuat korban merasa di rugikan.

Bantuan hukum berguna mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan diberikannya bantuan hukum untuk mewujudkan hak segala warga negara yang diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan keadilan dan tidak memihak (*due process of law*). Tujuan bantuan hukum Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum Pasal 3 Bab I Ketentuan Umum yaitu menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak segala warga negara, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh

wilayah negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien serta dipertanggungjawabkan.

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan diberikan bantuan hukum secara gratis (Muntolib, 2017). Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Untuk itu salah satu lembaga yang fokus untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Tanjung (2017) pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum (LBH) memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya demikian juga membela dalam hal materinya yang diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga *non-profit* yang pendiriannya kepada bertujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian adanya bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) maka orang yang tidak mampu dalam hal tingkat perekonomian terlibat dalam perkara pidana akan mendapat keringanan sehingga hak-haknya

dapat terlindungi. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan negara melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia diharapkan semua lapisan masyarakat kurang untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia.

berdasarkan perihal diatas dan banyaknya kejadian di suatu daerah terkait ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat kecil maka dari ini, penulis berniat untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Bantuan Hukum Gratis Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Sorong.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terkait bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memberikan bantuan hukum maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan bantuan hukum gratis terhadap korban tindak pidana pencurian di Kota Sorong ?
2. Bagaimana kendala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan bantuan hukum gratis terhadap korban tindak pidana pencurian di Kota Sorong ?

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya kegiatan penelitian yang akan di lakukan oleh Penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan Bantuan Hukum Gratis bagi Korban Tindak Pidana pencurian di Kota Sorong
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Korban Tindak Pidana pencurian di Kota Sorong

Manfaat Penelitian

Seperti halnya dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman tentang peran lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dijadikan referensi tambahan bagi akademisi, penulis dan pembaca serta kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi.
- c. dan referensi untuk menambah pengetahuan tentang peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum.

Definisi Operasional

Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian yaitu bantuan hukum gratis bagi korban tindak pidana. Untuk menyatuhkan persepsi dalam menafsirkan judul, maka penulis menjelaskan maksud dari judul sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Perbuatan pidana bersifat dilarang dengan pidana jika dilanggar (Saputra, 2019).

2. Pencurian

Menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah tindakan seseorang yang mengambil suatu barang, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki tanpa seizin pemilik dan melawan hukum.

3. Korban

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia di

mana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat.

5. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga *non-profit* yang pendiriannya bertujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Pencurian

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 menjelaskan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakannya dapat diancam dengan suatu pidana (Anam, 2018). Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut

Hal yang sama dijelaskan oleh Hartono (2021) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum. Dr. Tofik Yanuar Chandra (2022) dalam buku “hukum pidana” tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Diah Gustiniati (2018) dalam buku “pembaharuan hukum pidana di Indonesia” menjelaskan tentang istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum,

¹ Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. Buku Hukum Pidana. Jakarta: Tazkia Rizki Utama. 2022.

²Diah Gustiniati & Budi Riski. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Pustaka Media. 2018.

sedangkan “*baar*” di terjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sementara *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Istilah *strafbaar feit* juga oleh Dr Fitri Wahyuni (2017) dalam buku “dasar-dasar hukum pidana di Indonesia” *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu dalam bahasa latin yaitu *delictum*. “*delic*” yang artinya suatu perbuatan yang perlakuannya dapat dikenakan hukum (pidana).

Dari uraian diatas maka tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum. Tindak pidana berasal dari Belanda yaitu *strafbaar feit* dan ada juga dari bahasa Latin yaitu *delictum*

b. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Desak (2014) tindak pidana pencurian adalah perbuatan seseorang yang melawan hukum dan merugikan orang lain dengan melakukan suatu kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP (Rusmiati, 2017). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.

Menurut Lutfi (2022) tindak pidana pencurian tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 (KUHP) Bab XXII II, tindak pidana barang

milik yang memiliki berbagai jenis dan sanksi bagi pencurian. Tindak pidana pencurian di dalam Kitab Undang-undang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Arti mengambil dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 326 yaitu untuk menguasai barang yang bukan miliknya secara sah serta berpindah tempat tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, jelas dari bunyi pasal tersebut korban pencurian telah mengalami kerugian material dengan hilangnya barang atau benda yang dimilikinya oleh pelaku pencurian (Sianturi, 2020).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian sebagai kejahatan yang dilakukan seseorang untuk mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, dalam hal ini merugikan disekitarnya dan melawan hukum. Jika seseorang tertangkap melakukan pencurian maka hukumnya sesuai dengan kitab undang-undang pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Menurut Ngurah Wirasila (2017) dalam buku ajar “tindak pidana tertentu dalam KUHP” menjelaskan jenis-jenis tindakan pidana pencurian yakni:

1) Pencurian Biasa

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.”

Bentuk tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Bab XXII Buku KUHP merupakan bentuk yang mencakup seluruh unsur tindak pidana pencurian dan bentuk tindak pidana pencurian merupakan bentuk pokok. Menurut Rusmiati (2017) pencurian dalam bentuk pokok apabila dirinci pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang” dan unsur yang melekat pada benda yaitu benda itu sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”. keadaan yang menyertai, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk dimiliki” dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum” sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

Menurut Syafii (2017) agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pencurian (biasa) maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP maka unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu barang siapa, mengambil, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Pencurian dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Diefstal*)

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan hal-hal yang memberatkan dalam pidananya. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya dalam ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apa yang diatur dalam Pasal 363 merupakan tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat ancaman pidananya (Pipi, 2021). Menurut Islah (2017) istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doctrinal sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan menunjuk pada suatu pencurian

yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan.

3) Pencurian Ringan (*Geprivilegeerd*)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Menurut Pipi (2021) Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364, yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga 3 bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah.”

Menurut Islah (2017) pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi ringan. Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Menurut Pipi (2021) pencurian yang diatur dalam pasal ini mengandung unsur yang

meringankan dari pada Pasal 362 KUHP pidana. Unsur yang meringankan yang meringankan adalah bahwa barang yang dicuri itu jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua puluh lima rupiah.

4) Pencurian dengan Kekerasan (Gequalificeerde)

Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa menyebabkan pingsan pada orang lain atau menyebabkan tidak berdaya, sama dengan melakukan kekerasan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Moch Anwar bahwa tindakan yang membuat orang tidak sadarkan diri atau pingsan dianggap sebagai tindakan kekerasan. Menurut Kristin (2021) pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan tetapi kekerasan dalam hal ini suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencuri bisa menjadi pencuri dengan kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihwal keras atau perbuatan seseorang ataupun sekelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik. Adapun tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memberatkan terdapat Pasal 365 KUHP yakni:

“Ayat 1) Diancam paling lama dengan pidana sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau mungkin melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri.” Ayat 2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta

api atau trem yang sedang berjalan

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Ayat 3) jika perbuatannya mengakibatkan mati, dikenakan pidana paling lima belas tahun. Ayat 4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Menurut Pipi (2017) tindak pidana ini adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Karenanya dapat disebut sebagai pencurian dengan kekerasan. Kekerasan itu ditujukan kepada orang dengan maksud dilakukannya kekerasan adalah: untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau juga dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ataupun untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

5). Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga terdapat pada Pasal 367 ayat 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini pelaku dan korban masi dalam satu keluarga. Kejahatan ini pada penuntutannya dapat dilakukan jika

ada pengaduan dari korban (pihak yang dirugikan). Pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 37 KUHP yang berbunyi:

1. Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
2. Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semeda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan
3. Jika menuntut lembaga, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.

Menurut Isha (2017) pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan, pencurian di kalangan keluarga artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga serta pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya maka, pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

2. Korban Tindak Pidana

a. Pengertian Korban Tindak Pidana

Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu akibat dari pengalamannya menjadi target atau sasaran tindak pidana. Secara etologis korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian mental dan finansial akibat dari suatu tindak pidana atau merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang saksi dan korban Pasal 1 angka 2 mengartikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Arif Gosita dalam Maysarah (2019) menjelaskan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau dengan kepentingan hak asasi manusia. Rosifany (2017) dalam tindak pidana yang dinamakan korban tindak pidana yaitu 1) Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana. Dalam hal ini korban langsung yaitu orang, baik secara individu atau kolektif, yang menderita kerugian jasmani maupun rohani baik itu luka-luka fisik, luka-luka ringan, kehilangan pendapat, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia yang disebabkan oleh adanya perbuatan yang terumuskan dalam hukum pidana. Dan 2) Korban tidak langsung yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban

atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung. Contoh kasus seperti perjudian, narkoba dan sebagainya dengan kata lain tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban.

Dr. H. John Kenedi (2020) dalam buku “perlindungan saksi dan korban” bahwa kata "korban" sebenarnya mempunyai banyak arti dan berkembang yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna, namun jika diamati maka korban pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi dua makna. Pertama, korban dalam pengertian *sacrifice* yang berarti bentuk korban yang berhubungan dengan hal-hal meta fisik dan supra natural. Kedua, korban dalam arti keilmuan yang meliputi semua bentuk korban selain pengertian yang pertama. Secara lengkapnya korban tindak pidana adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial, hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana.

3. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dianggap sebagai bagian yang sangat penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat terutama mereka yang dianggap tidak mampu. Dalam undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Adapun pasal 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien.

Kemudian Pasal 4, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Hal yang sama dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 83 Tahun 2008 menjelaskan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Wahyudi (2022) bantuan hukum ialah pemberian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang sedang terlibat kasus atau perkara hukum dan korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Wahyudi (2022) mengungkapkan bantuan hukum bukan saja untuk para tersangka dan terdakwa, melainkan untuk korban dan kelompok masyarakat miskin yang mengajukan gugatan.

Dr. Kurniawan (2021) dalam buku “etika profesi dan bantuan hukum di Indonesia” menjelaskan, pada konteks peradilan pidana sistem bantuan hukum

berfungsi sangat penting untuk memastikan sistem peradilan pidana yang adil, efisien dan efektif. Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan dapat melindungi hak mereka atas peradilan yang adil, termasuk dengan memastikan perlakuan yang sah dan pantas, yang merupakan masalah yang berkembang bagi banyak negara di seluruh dunia. Memberikan bantuan hukum yang efektif dapat secara signifikan mengurangi kepadatan penjara dan dengan demikian berkontribusi pada penghematan biaya bagi Negara. bantuan hukum memegang peran yang penting dalam sistem peradilan baik di Indonesia maupun dunia

Dengan begitu dapat di simpulkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien. Dalam hal ini kepada masyarakat yang kurang mampu

b. Tujuan Bantuan Hukum

Tujuan bantuan hukum dalam surat edaran Mahkamah Agung Pasal 2 No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian bantuan Hukum mengacu di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, yaitu: meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan, memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, meningkatkan akses terhadap

keadilan dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Tujuan bantuan hukum menurut Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No 02 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan kemanusiaan bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat menikmati kesempatan keadilan dan perlindungan hukum.
2. Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum Bantuan Hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat

c. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang yang kurang mampu. Bagi penerima bantuan hukum tentu memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Pasal 12 penerima bantuan hukum berhak:

- a) Mendapatkan bantuan hukum sehingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa

- b) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat
- c) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 13 penerima bantuan hukum wajib

- a) menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b) Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

d. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Chrisbiantoro (2014) dalam buku “bantuan hukum masih sulit diakses” pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 3 ayat 2 Undang Undang No 39 Tahun 1999 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang kemudian penerima bantuan hukum mengajukan surat permohonan secara tertulis yang berisi identitas permohonan dan uraian singkat pokok permasalahan. Setelah itu melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, namun jika tidak memiliki surat keterangan miskin maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Adapun pemberi bantuan memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 hari

kerja, selanjutnya menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Undang-Undang No 42 Tahun 2013, bab II tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Bagian kesatu syarat pemberian bantuan hukum. Pasal 2 menjelaskan bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Pada Pasal 3, untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas permohonan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat permohonan bantuan hukum

Pasal 4, juga menyebutkan pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Tata cara pemberian bantuan hukum, pada Pasal 11 yaitu:

1. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan waktu paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.

2. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
3. Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum tidak terlepas dari syarat dan tata cara pemberian bantuan itu sendiri.

4. Lembaga Bantuan Hukum

a. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Pratama (2021) lembaga bantuan hukum (LBH) didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 oleh peradilan berdasarkan sebuah usul yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam kongres Peradin II di Jakarta. Bantuan hukum dalam lembaga bantuan hukum (LBH) adalah kegiatan memperluas akses warga atas keadilan. Lembaga bantuan hukum (LBH) didirikan untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum. lembaga ini memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium (Agustina, 2021)

Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun

2011. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang atau kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Ferry M. 2017). Dalam hal ini memberikan bantuan secara gratis.

Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga dan dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga tak pelak pendirian. Lembaga Bantuan Hukum kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

Dengan begitu dapat di simpulkan, lembaga bantuan hukum memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan memberikan layanan bantuan hukum secara gratis untuk mendapatkan perlindungan hukum.

b. Tugas dan Wewenang Lembaga Bantuan Hukum

Berdasarkan pada ketentuan umum undang-undang nomor 16 tahun 2011, pasal 1 menjelaskan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sendiri bisa memberikan bantuan hukum secara gratis kepada korban ketidakadilan. Khususnya kepada warga di mana lembaga itu berada. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyediakan aturan mengenai bantuan hukum gratis. Pada dasarnya, memang ada beberapa cara bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum gratis dari advokat atau lembaga bantuan hukum. Dimaksud gratis adalah klien tidak dibebani pembayaran honorarium bagi pekerja bantuan hukum.

c. Bantuan Lembaga Hukum

Handayani (2016) mengemukakan pemberian informasi hukum, pemberian nasihat hukum, pemberian jasa hukum, bimbingan, adalah suatu bentuk bantuan hukum yang memberikan jasa secara berkala dan perantara serta menjadi kuasa masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

Lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan.

Lembaga bantuan hukum berperan besar bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi dan tingkat pendampingan di masyarakat. Peran lembaga bantuan hukum (LBH) oleh

Hardi (2022) yaitu memberikan pendidikan, pendamping hukum dan turut serta dalam perumusan kebijakan-kebijakan.

1. Lembaga bantuan hukum memberikan pendidikan hukum dengan cara melakukan sosialisasi agar memiliki wawasan hukum mengenai hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum. Selain itu mengetahui jika hak-haknya dilanggar mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang berwajib memberikan bantuan. Pendidikan hukum diharapkan dapat membangun kesadaran hukum agar tidak ada lagi yang buta hukum atau tidak melek hukum.
2. Lembaga Bantuan hukum memberikan pendampingan hukum penuh, dimana mereka didampingi oleh pengacara/ advokat mulai dari penyelesaian secara nonlitigasi hingga litigasi selesai sehingga mendapatkan konsultasi-konsultasi hukum maupun saran-saran terkait masalahnya hingga pendampingan/ pembelaan di pengadilan.
3. Lembaga bantuan hukum turut serta dalam perumusan kebijakan-kebijakan. dengan kata lain berusaha agar melahirkan payung hukum yang adil dalam menuntut pemenuhan akan hak-haknya sehingga masalah tidak terjadi berulang-ulang kembali.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan lembaga bantuan hukum berperan besar bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi dan tingkat pendampingan di masyarakat.

d. Kendala Lembaga Bantuan Hukum Memberi Bantuan Hukum

Dalam memberikan bantuan hukum, tentunya lembaga bantuan hukum (LBH) tidak terlepas dengan adanya kendala. Setiawan (2020) yang dihadapi yaitu:

a. Masyarakat

Kendala yang datang dari masyarakat adalah kurangnya ketidak tahuan masyarakat tentang bantuan hukum, proses bantuan hukum serta lembaga bantuan hukum. Masyarakat terkadang juga sulit mengakses bantuan hukum karena persyaratan administrasi dalam hal ini surat keterangan tidak mampu. Masyarakat terkadang kesulitan mendapat bantuan hukum karena tidak memiliki surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu adalah persyaratan yang wajib ada untuk mendapatkan bantuan hukum

Kendala juga diungkapkan oleh Asni (2023) secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum tidak jauh-jauh dari ke tidak percayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan karena jangan sampai pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Selain itu minimnya pengetahuan tentang hukum masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan LBH. Masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalunya berbayar sehingga dia tidak meminta bantuan hukum. Dan kendala berada pada lingkup LBH itu sendiri masih terbatas sumber daya manusianya. Pemerintah juga harus memberikan dukungannya kepada LBH yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena orientasi tidak berbayar maka pendanaan itu sebaiknya dari pemerintah.

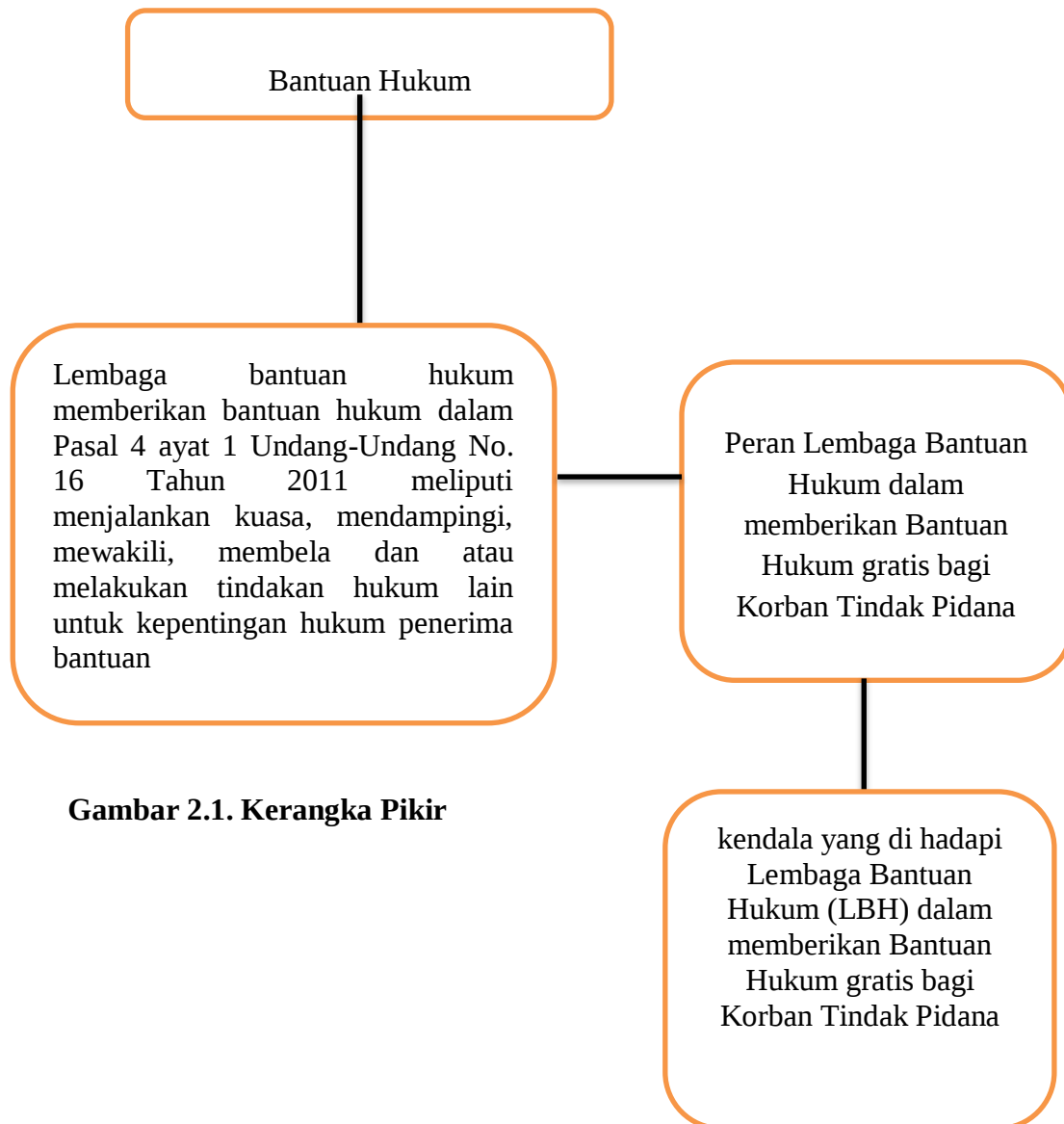
Selain itu kendala juga diungkapkan oleh Arif (2015) yaitu kebudayaan, masyarakat umum memiliki anggapan apabila ingin didampingi oleh seorang advokat, maka harus menyediakan sejumlah uang yang tidak sedikit kemudian terlalu banyak administrasi yang harus dilengkapi sehingga kebanyakan dari orang yang tidak mampu pada akhirnya tidak bersedia didampingi oleh advokat. Hal ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang tumbuh di masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban. Adapun bantuan hukum diberikan kepada orang yang menghadapi masalah hukum. Pasal 4 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 bantuan hukum meliputi masalah hukum, diantaranya seperti pidana. Bantuan hukum berguna mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Bantuan Hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Untuk itu salah satu lembaga yang fokus untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (LBH). Dengan demikian hal ini tentu membuat

penulis tergerak untuk dapat mengetahui lebih lanjut akan peran lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi korban tindak pidana di Kota Sorong dan kendala yang di hadapinya. Untuk itu di bawah ini penulis membuat kerangka penelitian yang akan menjadi acuan penelitian:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Prof Muhammad (2022) dalam buku “penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum” menjelaskan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ialah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan sebuah kenyataan fakta mengenai hal-hal yang bersifat yuridis.

Hadi (2023) metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) merupakan metode penelitian hukum untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji hal-hal yang bersifat hukum terutama dalam permasalahan rumusan yang telah ditentukan sejak awal dan sesuai fakta-

fakta yang sebenarnya di lapangan dengan melakukan wawancara bersama orang yang berwenang.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Lamanya penelitian pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan penelitian dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan. Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat berlangsungnya penelitian yang ditentukan lokasinya untuk tujuan yang sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini tempat dilakukannya penelitian yaitu pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, beralamat di Jln S. Maruni, Km 10, kompleks ruko Venus, Kota Sorong. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi telah lulus verifikasi dan akreditasi berdasarkan keputusan menteri hukum dan HAM No:M.HH-02.HN.03.03 tahun 2021 sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2022/2024 yang bertujuan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi kota Sorong telah memberi bantuan hukum secara cuma-cuma Adapun kasus

pidana yang pernah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) salah satunya seperti kasus penganiayaan pada tahun 2023 sebanyak 94.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat ditemukan atau diperoleh. Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi, dan hasil wawancara bersama ketua Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHK) dan Anggota Lembaga Perhimpunan bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHK). Dalam hal ini untuk memberikan data atau juga informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer berupa bentuk data yang diperoleh dari laporan-laporan atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini seperti catatan lapangan dan foto.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sifat keadaan utama terkait topik penelitian yang berupa (orang, barang atau lembaga). Dan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian dapat diamati dan diteliti. Berikut dibawa ini adalah subjek dan objek penelitian

Tabel 3.1 Subjek dan Objek Penelitian

No	Nama	Jumlah
1	Ketua Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong.	1
2	Anggota Lembaga Perhimpunan bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong.	2

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang dilakukan oleh pencari data untuk mengumpulkan berbagai data-data. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi,

Dr. H. Zuchri (2021) dalam buku “metode penelitian kualitatif” observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Dalam hal ini observasi memungkinkan penulis untuk melihat dan mengamati sendiri dan mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya dengan pengetahuan yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang di wawancarai. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Dr. Sulaiman (2020) dalam buku “pengantar metodologi penelitian” mengartikan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis tetapi hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan kemudian dikembangkan sesuai kondisi wawancara di lapangan. Dalam hal ini wawancara yang digunakan penulis secara tidak terstruktur untuk mengetahui rumusan masalah yaitu bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan Bantuan Hukum Gratis bagi Korban Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong dan kendala yang dihadapinya

3. Dokumentasi

Dr. H. Zuchri (2021) dalam buku “metode penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, buku-buku, majalah dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu catatan lapangan, dan foto.

F. Teknik Analisi Data

Dr. H. Nur Solikin (2021) dalam bukunya “pengantar metodologi penelitian hukum” menjelaskan analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Menurut Sugiyono (2010) dapat dilakukan teknik analisis data berdasarkan

pendapat dari Miles dan Huberman yaitu analisis data dengan melakukan proses mengumpulkan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data, adalah suatu cara yang dilakukan peneliti dengan mempergunakan berbagai metode sehingga data yang telah diperoleh dapat dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data, adalah menemukan hala-hal yang penting dan berfokus pada poin yang ditelitinya, kemudian dapat diselidiki dengan polanya sehingga bisa membuahkan hasil, berupa jawaban yang sangat jelas untuk data selanjutnya.
3. *Display Data* atau Penyajian Data, diartikan sebagai suatu proses untuk menyajikan data yang telah selidiki sehingga dapat disajikan dengan baik. Penyajian data didalam penelitian bersifat deskriptif.
4. Penarikan Kesimpulan merupakan langkah yang paling terakhir yang disimpulkan oleh peneliti terkait hasil penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah yang di awalnya belum sepuh untuk terlihat dengan baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN



Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Sorong adalah lembaga yang menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berlokasi di Jalan Sungai Maruni No. 7 KM. 10, Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, PBH Peradi Sorong berkomitmen untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2021, PBH Peradi Sorong berhasil lolos verifikasi dan akreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.HN.03.03 tahun 2021

tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024. Akreditasi ini menegaskan peran penting PBH Peradi Sorong dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Sorong Raya.

Sebagai bagian dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Sorong, PBH Peradi Sorong berfungsi sebagai institusi penegak hukum yang berfokus pada pemberian konsultasi dan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Dengan dukungan para advokat profesional, PBH Peradi Sorong berupaya meningkatkan kesadaran hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut

B. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong



Kasus pencurian di Kota Sorong dapat disimpulkan sangat tinggi presentasinya, melihat banyaknya kasus yang terus masuk dan laporan yang dilakukan oleh Masyarakat menjadikan kasus pencurian berada pada tingkat ke-15 dari urutan kasus yang sering terjadi. Ini menjadikan banyak orang – orang yang memiliki gelar Sarjana Hukum berbondong – bonding membuat atau membangun instansi ataupun Lembaga hukum. Salah satunya ialah Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia yang dengan keikhlasan membantu Masyarakat dalam memberikan bantuan hukum.

Dalam wawancara yang dilakukan Bersama pihak narasumber pada tanggal 20 Desember 2024 mereka menjelaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki tugas utama untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Untuk korban tindak pidana pencurian, kami membantu dalam berbagai aspek, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan dalam proses pelaporan ke kepolisian, hingga advokasi di pengadilan jika diperlukan.

Dalam pengajuan pembantuan hukum, korban bisa langsung datang ke kantor LBH dengan membawa bukti-bukti yang mendukung, seperti laporan kepolisian, saksi, atau dokumen lainnya. Kami akan melakukan asesmen awal untuk memastikan korban benar-benar membutuhkan bantuan hukum gratis, terutama bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa pengacara. Setelah itu, kami akan mendampingi korban dalam proses hukum yang diperlukan, lanjutnya.

Sehubungan dengan bantuan hukum oleh LBH, yang dimana butuh waktu untuk dikenal oleh Masyarakat, khususya di Kota Sorong, maka pihak LBH untuk memberikan keyakinan kepada Masyarakat melakukan pengenalan atau sosialisasi, ini diungkapkan oleh narasumber sewaktu wawancara. “Ya, kami rutin melakukan penyuluhan hukum di berbagai komunitas, termasuk kampung-kampung dan kelompok masyarakat yang rentan. Tujuannya agar masyarakat lebih sadar akan hak mereka dan tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum jika menjadi korban kejahatan (wawancara 20 Desember 2024).

Bagi masyarakat sekitar adanya bantuan hukum ditengah masyarakat sangat membantu dikarenakan Masyarakat di Kota Sorong masih “buta” akan hukum dan banyak ketidakadilan didalamnya. Namun, pada saat ini kasus – kasus yang terselesaikan oleh LBH masih dalam skala kecil. Dukungan oleh Pemerintah memberikan sedikit kekuatan untuk berdirinya LBH. Hal ini dijelaskan oleh narasumber pada saat wawancara. Dijelaskannya bahwa Pemerintah daerah memiliki peran penting, terutama dalam memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang memudahkan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di Kota Sorong, ada upaya untuk meningkatkan sinergi antara LBH dan aparat penegak hukum agar bantuan hukum bisa berjalan lebih efektif.

Dengan adanya dukungan oleh Pemerintah bukan berarti Masyarakat yang menjadi pelaku bisa seaneh atau bahkan yang berstatus sebagai korban. Dengan adanya bantuan dari Pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap Masyarakat akan terselesaikannya sebuah kasus yang dihadapi.

Berikut data kasus pencurian yang ditangani oleh PBH Peradi Cabang Sorong :

NO	KATEGORI PENCURIAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Kendaraan bermotor roda dua	7	32	58
2	Kendaraan bermotor roda empat	2	9	5
3	Pencurian rumah	-	1	-
4	Pencurian dengan kekerasan	-	-	13

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa :

1. Pencurian kendaraan bermotor ditiap tahun sejak pendirian LBH semakin meningkat, ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan Masyarakat tiap tahunnya semakin meningmat untuk menjadikan PBH Peradi sebagai tempat penyelesaian kasusnya.
2. Selain kendaraan roda dua, penyelesaian kasus untuk kendaraan roda empat juga dilakukan oleh PBH Peradi. Kendaraan roda empat dalam hal ini ialah, terjadi dengan dalih sewa menyewa mobil dengan jaminan KTP ataupun

kartu identitas lainnya namun sesuai dengan jadwal yang ditentukan kendaraan tidak kunjung balik.

3. Pencurian rumah yang terjadi pada tahun 2022 juga berhasil diusut oleh PBH Peradi, dimana korban telah berhasil mendapatkan Kembali 1 unit TV dan kendaraan roda 2 serta perhiasan senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
4. Pencurian dengan kekerasan terdaftar ditahun 2023 yang jumlahnya tidak sedikit, juga diselesaikan oleh PBH Peradi.

Adapun secara administrasi diselesaikan oleh PBH Peradi, biaya yang ditanggung oleh Masyarakat sangat terbilang murah karena, semuanya bisa dikatakan gratis. Pembiayaan sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah dan beberapa instansi atau Lembaga yang membantu dalam LBH ini, ucap narasumber dalam wawancara tanggal 23 Desember 2024. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh korban untuk mendapatkan bantuan hukum dari kami:

1. Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum

Korban datang ke kantor LBH dengan membawa dokumen terkait, seperti KTP, laporan polisi, atau bukti lain yang mendukung. Kami juga akan melakukan wawancara awal untuk memahami kasusnya lebih dalam.

2. Verifikasi dan Asesmen

Kami akan mengevaluasi kasus tersebut untuk memastikan bahwa korban memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum gratis, terutama dalam aspek ketidakmampuan ekonomi. Jika lolos verifikasi, kami segera menugaskan pengacara untuk menangani kasusnya.

3. Pendampingan Hukum

- Jika kasusnya masih dalam tahap awal, kami membantu korban dalam membuat laporan ke kepolisian.
- Jika kasus sudah masuk dalam penyidikan, kami memberikan pendampingan saat korban dimintai keterangan oleh pihak berwenang.
- Jika diperlukan, kami akan membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut hak-hak korban.

4. Advokasi dan Penyuluhan Hukum:

Selain menangani kasus individu, kami juga melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar perlindungan hukum bagi korban pencurian semakin baik. Kami juga memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka.

C. Kendala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong

Dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat tidak menjamin adanya keberhasilan dari suatu instansi atau Lembaga, ditemukan berbagai catatan keluhan atau kendala dari LBH tempat wawancara berlangsung. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, termasuk korban tindak pidana pencurian. Berikut penjelasan singkat dari narasumber yang merupakan anggota PBH Peradi terkait kendala yang dihadapi dalam menangani kasus atau dalam menerima pengajuan bantuan hukum dari masyarakat :

1. Kurangnya Kesadaran dan Keberanian Masyarakat untuk Melapor

Banyak korban pencurian di Kota Sorong yang tidak melaporkan kasus mereka karena berbagai alasan, seperti:

- a. Ketidaktahuan tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.
- b. Rasa takut terhadap pelaku, terutama jika pelaku memiliki hubungan dengan korban atau memiliki kekuatan sosial tertentu.
- c. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, karena anggapan bahwa kasus mereka tidak akan mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan

LBH di Kota Sorong sering kali mengalami kekurangan sumber daya, baik dalam hal tenaga hukum maupun pendanaan. Kendala ini meliputi:

- a. Jumlah pengacara dan staf yang terbatas, sehingga sulit menangani semua kasus yang masuk.
- b. Minimnya dana operasional, karena LBH umumnya mengandalkan bantuan dari pemerintah atau donatur, yang sering kali tidak mencukupi.
- c. Kesulitan dalam menjangkau daerah terpencil, karena kurangnya fasilitas transportasi dan biaya operasional yang tinggi.

3. Proses Hukum yang Rumit dan Berbelit-belit

Proses hukum di Indonesia, termasuk di Kota Sorong, sering kali panjang dan berbelit-belit. Kendala ini mencakup:

- a. Waktu penyelesaian kasus yang lama, yang membuat korban kehilangan semangat untuk memperjuangkan haknya.
- b. Birokrasi yang kompleks, yang sering kali membuat korban bingung dengan prosedur hukum yang harus diikuti.

- c. Kurangnya transparansi dalam sistem peradilan, sehingga sulit bagi korban dan LBH untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil.

4. Minimnya Kesadaran dan Kepedulian Pemerintah Daerah

Meskipun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat, dukungan yang diberikan sering kali masih kurang optimal, seperti:

- a. Minimnya penganggaran untuk bantuan hukum gratis, sehingga LBH kesulitan menjalankan programnya secara maksimal.
 - b. Kurangnya kebijakan yang mendukung layanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin di daerah terpencil.
 - c. Tidak adanya fasilitas atau infrastruktur yang memadai, seperti kantor hukum atau pusat konsultasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Dari penjelasan narasumber menjelaskan bahwa “sebenarnya para pendiri LBH sangat beresiko untuk rugi atau tidak mendapatkan untung sama sekali, karena banyaknya kasus yang terus muncul untuk diselesaikan tapi tidak punya cukup modal untuk menyelesaikan semuanya” ujar narasumber di sesi terakhir wawancara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum di Kota Sorong merupakan salah satu Lembaga yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, terkhusus bagi Masyarakat yang kurang mampu dan terjebak dalam suatu kasus yang harus diselesaikan di meja persidangan. Adapun factor penghambat untuk Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum yaitu : Kurangnya Kesadaran dan Keberanian Masyarakat untuk Melapor, Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan, roses Hukum yang Rumit dan Berbelit-belit, Minimnya Kesadaran dan Kepedulian Pemerintah Daerah.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang ada maka penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan dalam upaya pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Sorong. yaitu :

1. Peningkatan akses informasi dan edukasi hukum
2. Kolaborasi dengan fakultas hukum atau organisasi mahasiswa
3. Pemberdayaan paralegal Masyarakat
4. Fasilitasi pendampingan proses hukum
5. Pendanaan dan donasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel

- Anam, K. (2018). *Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme"*. Jurnal Yustitiabelen. 4(1). 1-26.
- Asni, M. R. (2023). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Ilmu Hukum. 8(2). 129-143.
- Hartono. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum. 3(1). 32-42.
- Mahmud, M., & Amrullah, M. S. (2022). *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. Jurnal Ilmu Hukum. 2(1). 45-59.
- Maysarah, A. (2019). *Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jurnal Warta Dharmawangsa. 13(1).
- Muntolib, A., & Wahyuningsih. (2017). *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. 12(3), 637-642.
- Pratama, R. S. (2021). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Kasus Penangkapan Korban Aksi Tolak UU Omnibus Law di Surabaya*. Jurnal Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia. 478-487. 3(2).
- Saputra, R. P. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*. Jurnal Pahlawan. 2(2). 1.-8.

Tanjung, A. M. (2017). *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Ditinjau dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Fokus UPMI. 6(1). 29-37.

Wahyudi. (2022). *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan*. Locus Journal Of Academic Literature Review. 1(5). 2080-288.

B. Buku-Buku

Chrisbiantoro. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*. Jakarta: Kontras. 2014.

Diah Gustiniati & Budi Riski. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Media. 2018.

Dr. Fitri Wahyuni. *Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. 2017.

Dr. H. John Kenedi. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2020.

Dr. H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Qiara Media. 2021.

Dr. H. Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.

Dr. Kurniawan & Tri Wibowo. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Purwokerto: Pustaka Aksara. 2021.

Dr. Sulaiman Saat. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Makassar: Pusaka Almaida. 2020.

Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. *Buku Hukum Pidana*. Jakarta: Tazkia Rizki Utama. 2022

Prof Muhammad Siddiq Armiah. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). 2022.

C. Undang-Undang

Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Pasal 12 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan.

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM KEADILAN DAN PERDAMAIAN
SK. Dirjen. AHU. No. AHU-99. AH. 01. 07. Tahun 2014 Akreditasi C
Jl. Seriti II HBM, RT. 02/RW. 03, Kel. Remu Utara, Kec. Sorong
Tlp/Fax. (0951) 323133, email: pbhkpkotasorong@gmail.com
KOTA SORONG – PAPUA BARAT

Nomor : 001/ SRT.BLSN/ PBHKP/ II / 2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Atitinta Pamungkas, M.H.I.
Universitas Pendidikan Muhammadiyah [Unimuda] Sorong
Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik

Di - Sorong

Dengan Hormat,

Sehubungan Dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor 080-1.3.AU/FHISIPOL/I/2024 Tanggal 7 Januari 2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian Atas Nama Paulina Lince Moifilit (NIM: 147420119013), Kami Dari Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian Memberikan Izin Kepada Mahasiswa Tersebut Untuk Melaksanakan Penelitian Dengan Judul "Bantuan Hukum Gratis Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong".

Kami Berharap Penelitian Ini Dapat Berjalan Lancar Dan Memberikan Manfaat Bagi Semua Pihak. Kami Akan Memberikan Dukungan Yang Diperlukan Selama Proses Penelitian Berlangsung.

Demikian Surat Balasan Ini Kami Sampaikan, Atas Perhatian Dan Kerja Sama Yang Baik, Kami Ucapkan Terima Kasih.

Sorong, 24 Februari 2025

Hormat Kami,
Sertaris

Jl. Robby Arkalaus Wosiry.SH



NOTE 40

24mm f/1.89 1/50s ISO607